



PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN TERNAK SAPI

**Pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan
Pakan Ternak Yang Sumbernya Daerah Provinsi Lain
Tahun Anggaran 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 2 Telp (0761) 44341 Fax (0761) 44342
Kode Pos 28131
Pekanbaru**

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 2 Telp. 44341, 22817, Fax. (0761) 44342
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 524/Kpts/PKH-PRODNAK/II/2024/0171

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYEDIAAN TERNAK SAPI PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/ BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN
TAHUN 2024**

PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian program peningkatan populasi ternak di Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 telah menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan Ternak Sapi pada Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas kegiatan, dipandang perlu untuk penetapan Petunjuk Teknis Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024;
- c. bahwa Petunjuk Teknis pada lampiran Keputusan ini dapat menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Pengadaan Ternak Sapi pada Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 3102);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang Milik Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Budidaya Sapi Potong yang Baik;

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor: 188/Kpts/PKH-SEKR/I/2024/0071 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor: 524/Kpts/PKH-PRODNAK/I/2024/0152 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 8 Januari 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengadaan Ternak Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru (sebagai laporan).

BAB. I

PENDAHULUAN

A Latar belakang

Peningkatan jumlah populasi ternak sapi merupakan target utama yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung program percepatan swasembada daging sapi di Indonesia. Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ternak sapi. Sumber pakan ternak yang melimpah yang masih perlu dieksplorasi dan memanfaatkan secara optimal seperti pelepah sawit, jerami padi, jerami kacang-kacangan, tebu, jagung, limbah sawit dll. Selain itu Provinsi Riau memiliki potensi pengembangan ternak berbasis integrasi dengan tanaman seperti intergrasi Sapi dengan kelapa Sawit.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai program dalam rangka peningkatan populasi ternak yaitu Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dimaksud, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota serta berbagai stakeholder terkait lainnya.

B Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah :

- Sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau maupun Dinas Peternakan/Menangani Fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota, Kelompok terpilih, serta stakeholder lainnya dalam menjalankan program/kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan serta kekegiatan terkait lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi kelompok melalui Pendistribusian Ternak Sapi.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Pemberdayaan potensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam bidang peternakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas sumber daya lokal di daerah.

C Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis (Juknis) ini meliputi antara lain :

1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Organisasi Pelaksana
4. Pendistribusian Bantuan
5. Pembiayaan
6. Pembinaan & Pendampingan
7. Indikator Keberhasilan
8. Sistem Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9. Ketentuan Perpajakan
10. Ketentuan Sanksi
11. Penutup

D Landasan Hukum dan Operasional

1. Landasan Hukum

- Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.

2. Landasan Operasional

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karenanya, kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, baik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi maupun di Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota, serta kepada Kelompok Peternak Penerima Manfaat dan para anggotanya serta petugas lapangan harus mampu menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Menghindarkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- b. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan populasi ternak Sapi yang pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui pendekatan kesempatan budidaya Sapi.

2.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024. Jadwal palang pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tahun 2024 secara tentative sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Penyusunan SK Juknis												
3	Penyusunan Juknis												
4	Sosialisasi dan Koordinasi												
5	Penyusunan Tim Validasi												
6	Validasi												
7	Pengadaan Agroinput												
8	Distribusi Ternak												
9	Pembinaan, pendampingan, evaluasi dan monitoring												
10	Pelaporan												

2.2 Validasi

Kegiatan validasi kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Adapun kegiatannya adalah:

- A. Mengecek ulang terhadap kelompok yang sudah terdapat dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024, baik terhadap eksistensinya/keberadaannya sesuai proposal yang diajukan.
- B. Mengecek kembali dokumen proposal sesuai aturan yang berlaku.
- C. Melakukan sosialisasi, pembinaan serta monitoring kesiapan calon kelompok ternak penerima manfaat sebelum ternak didistribusikan.
- D. Penandatanganan Surat Perjanjian antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Kelompok Penerima manfaat
- E. Melengkapi kelengkapan perjalanan validasi yaitu :
 - Daftar hadir pada saat validasi berlangsung
 - Berita Acara Validasi
 - Surat Perjanjian antara Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Riau dengan Kelopok Penerima manfaat

2.3 Lokasi

- Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan jenis ternak yang akan dikembangkan, seperti ketersediaan sumber pakan lokal dan sumber air;
- Merupakan lokasi yang berpotensi dan diarahkan untuk pengembangan kawasan/sentra produksi peternakan;
- Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
- Lokasi dan sekitarnya bebas dari penyakit hewan menular;
- Mudah diakses dalam pemberian pelayanan dan pendampingan teknis, akses informasi dan pasar.
- Lokasi termasuk ke dalam sentra pengembangan komunitas peternakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Riau

2.4 Kelompok

- Kelompok telah terdaftar dan sudah/sedang/akan menjadi kelompok binaan dari Dinas Peternakan/Menangani fungsi Peternakan Kabupaten/Kota;
- Kelompok sudah terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- Anggota setiap kelompok minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Kelompok sedang/akan mengembangkan usaha peternakan atau kelompok baru, dan potensial baik SDA maupun SDM pengembangan usaha dan budidaya peternakan;
- Mempunyai lahan/sarana yang layak untuk pengembangan usaha peternakan;
- melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak, baik secara komunal atau menyesuaikan kondisi setempat;
- Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan anggota);
- Pengurus dan anggota kelompok pekerjaannya adalah petani peternak, bukan ASN, Polisi, TNI;
- Bersedia memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi dan mengarsipkannya, serta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan sesuai aturan yang berlaku;
- Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota;
- Anggota kelompok terdapat minimal 2 (dua) orang anggota dengan kriteria miskin ekstrem yang dibuktikan dengan keterangan miskin dari pemerintahan desa;
- Kelompok tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari sumber lain pada tahun yang sama;
- Bersedia menambah biaya produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber lain untuk memastikan keberhasilan usaha budidaya karena bantuan pemerintah bersifat sebagai stimulant;

- Membuat dan melengkapi proposal usaha komoditi Sapi sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan/Membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota;

2.5 Pengurus Kelompok

- Kepengurusan kelompok terdiri dari : Ketua; Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
- Memiliki wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang budidaya ternak Sapi;
- Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program/kegiatan;
- Mampu untuk membangun koordinasi yang baik dengan Petugas Pendamping/PPL, Aparat Desa/kelurahan, Kecamatan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Kelompok Tani/Petani Peternak di sekitarnya;
- Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan;
- Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lainnya;
- Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi;

2.6 Peternak

- Mempunyai tempat tinggal tetap disekitar lokasi kelompok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, serta sehat jasmani dan rohani;
- Telah berkeluarga atau berumur minimal berusia 17 tahun;
- Mempunyai identitas diri (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Lurah / Kepala Desa setempat;
- Tidak memiliki pekerjaan yang menerima upah dari anggaran pemerintah (PNS, TNI, POLRI, Honorer, Perangkat Desa, dll);
- Calon penerima manfaat ternak sudah bergabung dalam kelompok yang sudah ditetapkan;
- Calon penerima manfaat ternak bersedia menyediakan pakan ternak yang cukup kuantitas dan kualitas;

- Calon penerima manfaat ternak bersedia memperhatikan kesehatan ternak dan tidak memindahtangankan/ memotong ternak;
- Calon penerima manfaat ternak bersedia mengembangbiakkan ternak;

2.7 Ternak

A. Jenis Ternak

Jenis Sapi Madura

B. Spesifikasi Teknis Ternak Sapi

- 1) Pengadaan ternak sapi bibit betina umur maksimal 18 bulan atau berdasarkan hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang;
- 2) Pengadaan ternak sapi bibit jantan umur maksimal 18 bulan atau berdasarkan hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang;
- 3) Sapi Betina mempunyai Tinggi Gumba minimal 105 cm;
- 4) Sapi Jantan mempunyai Tinggi Gumba minimal 109 cm;
- 5) Ternak yang diadakan sudah dipasang *Eartag Secure QR Code*;

C. Asal Ternak

Berasal dari wilayah sumber bibit

D. Pakan

Bantuan hijauan pakan ternak diberikan dalam upaya peningkatan produktifitas ternak bantuan, dengan spesifikasi :

Bibit Hijauan Pakan Ternak unggul *rumpit gajah* dengan panjang stek 25 cm.

No	Jenis HPT	Jml Penerima Manfaat (Kelompok)	Jml Kab/Kota	Jumlah Bibit Rumpit (stek)
1	Rumput Gajah	12	3	84.000

- ### E. Penyediaan Ternak yang berasal dari luar Provinsi dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain Tahun Anggaran 2024, diharapkan sinergi antar pelaku kegiatan yang terdiri dari :

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

1.1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berkewenangan dalam hal sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- b. Mengesahkan atau menetapkan kelompok penerima manfaat berupa Surat Keputusan;
- c. Melakukan perjanjian dengan kelompok penerima manfaat.

1.2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

a. PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam pengadaan barang/jasa, PA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- menandatangani Kontrak;
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak

b. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu Kepala Bidang Produksi Peternakan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 - Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. ULP/Pejabat Pengadaan;
- d. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- PA menetapkan Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
 - Anggota Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
 - Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas untuk:
 1. Membantu PA melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang dengan spesifikasi/jumlah barang yang tercantum dalam kontrak;
 2. membuat laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada PA.
- e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- PA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas untuk:
 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Dinas Peternakan Kabupaten / Kota

Sebagai Dinas Teknis, Dinas Peternakan / Menangani Fungsi Peternakan Kabupaten/kota memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut

1. Membentuk tim Teknis ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tugas
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi baik dengan kelompok penerima manfaat maupun dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - Berperan aktif dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing, mulai dari pelaksanaan Validasi kelompok, Pendistribusian Ternak hingga Serah Terima Ternak di Kelompok Penerima Manfaat;
 - Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan secara berkala pada Kelompok penerima manfaat;
2. Menerbitkan rekomendasi atas proposal kelompok yang sudah terseleksi ditingkat lapangan
3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

3. Penerima Manfaat Hasil Pekerjaan

Penerima manfaat hasil pekerjaan dalam kegiatan ini adalah kelompok peternak yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Lokasi kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain adalah lokasi kelompok berdasarkan DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 sesuai dengan proposal yang diajukan kelompok, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Ternak	Jml Penerima Manfaat (Kelompok)	Jml Kab/Kota	Jumlah Ternak (ekor)
1	Sapi	12	3	60

Peran, tugas dan tanggung jawab penerima manfaat adalah:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara berkelompok;
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi berupa pencatatan ternak;
3. Mengelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pemanfaatan bantuan selain sesuai tujuan dan peruntukan;
4. Tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain;
5. Tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak;
6. Melaksanakan administrasi kelompok secara tertib;
7. Melaporkan perkembangan ternak secara berkala;
8. Mengikuti pembinaan dari Tingkat Pusat, Provinsi/Kabupaten / Kota dan stakeholder terkait;
9. Mengasuransikan ternak indukan ruminansia besar sesuai kebutuhan;
10. Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) bersifat final dan tidak dapat digantikan atau dibatalkan, kecuali mengundurkan diri secara resmi (dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota akan dialihkan kepada Penerima Manfaat lain yang memenuhi kriteria;
11. Dalam hal Penerima Manfaat tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan berita acara pengembalian ternak kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

Pendistribusian bantuan pada sub kegiatan Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 dilakukan oleh Penyedia sampai ke titik bagi Penerima Manfaat sesuai dengan kontrak.

Ternak yang akan didistribusikan telah diperiksa sesuai dengan kriteria spesifikasi oleh tenaga teknis penyedia barang dan jasa. Selanjutnya ternak didistribusikan ke Penerima Manfaat dan disertai surat *delivery order* atau dibuatkan Surat Tanda Terima Barang (STTB) yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota. Pendistribusian ternak dan/atau barang memperhatikan kesesuaian lokasi, jumlah, dan Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan/ternak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan sub kegiatan penyediaan benih/bibit yang sumbernya dari daerah provinsi lain Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk Pengadaan ternak, dan operasional kegiatan serta sarana pendukung bantuan pemerintah lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

- A. Pembinaan Dalam sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, yang terdiri dari aspek pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan kelembagaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sejak kegiatan dilaksanakan. Pembinaan oleh perangkat daerah provinsi dilaksanakan secara sampling paling kurang 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diatur oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.
- B. Pendampingan dilakukan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkelanjutan.

BAB VII

INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 dapat diukur dan berdasarkan:

1. Indikator *Output*

Terdistribusikannya bantuan ternak pada Anggaran 2024 kepada Penerima Manfaat.

2. Indikator *Outcome*

- a. meningkatnya populasi ternak dilokasi Penerima Manfaat; dan
- b. meningkatnya skala usaha peternakan di lokasi Penerima Manfaat.

BAB VIII

SISTEM PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Agar pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus dilakukan pengendalian. Pengendalian dan pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan oleh masyarakat. Pengendalian dalam pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024, pada prinsipnya dilakukan untuk:

1. memastikan bahwa proses kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan koreksi atas kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana semula;
3. memberikan rekomendasi perbaikan sistem; dan
4. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. proses verifikasi dan penetapan calon Penerima Manfaat;
2. proses pengadaan ternak; dan
3. proses distribusi ternak sampai pada proses penyerahan ternak kepada calon Penerima Manfaat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum kegiatan dimulai (*ex-ante*), kegiatan sedang dilakukan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*). Pemantauan dan evaluasi sub Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024

dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusi.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan sebaiknya Perangkat Daerah Kabupaten/Kota membuat rencana pemantauan agar kinerja pelaksanaan kegiatan dapat diketahui secara objektif.

C. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangannya pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024. Mekanisme sistem pelaporan dilakukan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tahun 2024 disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar, untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.

Format I

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :
No. HP/WA :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok..... Penerima Manfaat kegiatan Pengembangan Ternak Tahun Anggaran 2024 sanggup dan bersedia:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara komunal;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Perangkat Daerah Provinsi/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
3. Menyediakan pakan secara cukup, berkualitas, dan berkelanjutan dalam pemeliharaan ternak;
4. Membangun kandang pemeliharaan ternak sesuai kapasitas/jumlah ternak yang diterima;
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan ternak yang telah diterima secara tertib; (lahir, mati, hilang)
6. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
7. Bersedia menanggung hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila menyalahgunakan pemanfaatan bantuan ternak yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2024

Ketua Kelompok

Materai 10.000

(.....)

Format II

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :
No. HP/WA :

Sehubungan dengan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi untuk Bantuan Pemerintah Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, kami atas nama kelompok dengan alamat Desa Kecamatan Kabupaten bahwa kami tidak bisa memenuhi/melengkapi segala persyaratan yang dipersyaratkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa kami menyatakan **MENGUNDURKAN DIRI** selaku Calon Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan kami atas nama kelompok tersebut tidak akan menuntut hal apapun dikemudian hari.

....., 2024

Yang menyatakan

Materai 10.000

(.....)

Format III

**DAFTAR HADIR
VALIDASI KELOMPOK PENERIMA BANTUAN**

Kelompok :
Alamat :
Tanggal :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

.....2024

Ketua Kelompok

Format IV

Nama Kelompok	:								
Alamat	:								
Nama Ketua	:								
No. HP	:								
Persyaratan :									
	1.	Surat Permohonan							
		Ditujukan Kepada Gubernur Riau cq. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau							
		Tanda tangan yang berwenang (Ketua dan Sekretaris)							
		Dibubuhi Cap Kelompok							
	2.	Proposal							
		Latar Belakang							
		Maksud dan Tujuan							
		Hasil yang Diharapkan							
		Jadwal Kegiatan							
		Rencana Penggunaan Bantuan							
		Lokasi Pelaksanaan							
		Data Umum Organisasi/Lembaga (BA Pembentukan Kelompok)							
		Alamat Lengkap							
		Susunan Kepengurusan Organisasi/Lembaga							
		Rencana Anggaran Biaya							
		Penutup							
	3.	Administrasi Lainnya							
		Surat Keterangan Domisili Kelompok dari Kepala Desa /Kelurahan Setempat							
		Pengesahan/Penetapan Kelompok oleh Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Peternakan berupa Surat Rekomendasi atau Surat Keputusan Kepala SKPD Kab/Kota							
		Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan Anggota Kelompok yang Masih Berlaku							
		Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pengurus dan Anggota Kelompok yang Masih Berlaku							
		Surat Keterangan Terdaftar (SIMLUHTAN)/Akta Notaris							
		Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah untuk minimal 2 orang (Data orang Meskin)							
..... ,									
Pelaksana Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan									
	1.						
	2.						
	3.						

Format V

SURAT PEMINJAMAN LAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama kelompok meminjam lahan Bapak seluas m² (..... m x m), dipergunakan untuk kandang/HPT/Gudang Pakan, Selama (.....) tahun. Tanah ini dipakai tanpa sewa.

Demikian surat ini kami buat dengan sadar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Pemilik Lahan,

Ketua Kelompok,

Materai 10.000

(.....)

(.....)

Diketahui
Lurah/Kepala Desa,


.....

(.....)

Biodata Kelompok		
Nama Kelompok	:	
Tahun Berdiri	:	
Alamat	:	
Nama Ketua	:	
Nik	:	
Nomor Hp Ketua	:	
Nama Sekretaris / Anggota	:	
Nomor Hp Sekretaris / Anggota	:	
Jumlah Anggota	:	

Format VII

Nama Kelompok :
Nama Ketua Kelompok :
No. Identitas KTP :
Alamat Kandang
➤ Desa/Kel :
➤ Kecamatan :
➤ Kabupaten :



DENAH LOKASI KANDANG

BERITA ACARA VALIDASI KELOMPOK

Hasil Validasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten

Dengan ini disampaikan bahwa pada tanggal hingga tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan validasi kelompok bantuan ternak di Kabupaten, yaitu :

No.	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Ternak	Nama Ketua
1				
2				
3				

Kelompok tersebut sudah melengkapi dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penerimaan Ternak Tahun Anggaran 2024.

Demikian berita acara Validasi Kelompok ini dibuat sebagai hasil musyawarah yang dilakukan.

Tim Provinsi,

Tim Kabupaten,

1. (.....) 1. (.....)

2. (.....) 2. (.....)

3. (.....) 3. (.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa program kegiatan yang akan dibiayai dari sumber anggaran Pemerintah Provinsi Riau tidak duplikasi/tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya pada tahun 2024.

Apabila dikemudian hari diketahui ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan tersebut dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Peternakan
Kabupaten/Kota

,2024
Penerima Manfaat

Materai 10.000

.....
NIP.

.....



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131

Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342

E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT PERJANJIAN
BANTUAN TERNAK SAPI
KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU
DENGAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK SAPI

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. Nama : Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si
NIP : 19690301 199002 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Riau
Alamat : Jl Pattimura No.2 Pekanbaru

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal Nomor: tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian terkait Pelaksanaan Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tahun 2024, dengan ketentuan :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima fasilitasi bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berupa ternak Sapi sejumlah 5 ekor (1 ekor Jantan dan 4 ekor Betina).

Pasal 2

TUJUAN DAN PERUNTUKAN

1. Pemberian fasilitasi bantuan ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi dan meningkatkan skala usaha peternak.
2. Ternak bantuan untuk dikembangbiakkan oleh Kelompok.
- 3.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

A. Hak

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan ternak

- b. Mendapatkan keterangan, tanggapan, dan penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pengembangbiakkan ternak yang diterima.

B. Kewajiban

- a. Memberikan pembinaan kepada kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.

2. PIHAK KEDUA

A. Hak :

Memanfaatkan fasilitasi bantuan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

B. Kewajiban :

- 1) Memelihara dan mengembangbiakkan ternak dengan baik.
- 2) Mengelola ternak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- 3) Tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain.
- 4) Tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak kepada pihak lain.
- 5) Mengikuti bimbingan teknis dan arahan dari petugas OPD dan stakeholder terkait.
- 6) Menyampaikan laporan perkembangan populasi ternak.
- 7) Jika terjadi kematian ternak, wajib mendokumentasikan kejadian dan melaporkan kepada Medic Veteriner yang berwenang untuk mendapatkan Berita Acara Kematian Ternak.
- 8) Bersedia mengasuransikan ternak sapi yang diterima.
- 9) Bersedia meneruskan asas manfaat atas ternak sesuai peraturan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 4
PENGEMBANGAN TERNAK

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya dalam rangka untuk pengembangan ternak sapi.

Pasal 5
PENGANTIAN TERNAK

1. Apabila terdapat ternak yang majir, PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian ternak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang dan diketahui oleh OPD Kabupaten/Kota.
2. Proses penggantian ternak harus disampaikan/dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik sebelum maupun sesudah penggantian ternak

Pasal 6
PENGALIHAN

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA membuat berita acara pengembalian ternak dari PIHAK KEDUA
3. Berdasarkan Berita Acara pengembalian, selanjutnya PIHAK PERTAMA dapat melakukan seleksi/CPCL untuk mendapatkan calon pengganti yang bersedia memelihara dengan membuat Berita Acara kesediaan dan Surat Perjanjian baru sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Jika terdapat keadaan kahar berupa wabah penyakit dan bencana alam maka PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK pertama dan dapat di bebaskan dari kewajiban seperti pada Pasal 3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADDENDUM

Disesuaikan

Pasal 9

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan pemanfaatan bantuan ternak yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, PIHAK KEDUA bersedia menanggung hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri yang ada di wilayah kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun. Tanda tangan kedua belah pihak diatas Materai 10.000 yang masing-masing memegang surat perjanjian asli Dan fotokopi/salinan dibuat rangkap 3 (Tiga) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Tani
.....

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Riau,

(.....)

Drs. Masrul Kasmy, M. Si
NIP. 19690301 199002 1 002

Mengetahui,

KEPALA DINAS

.....
.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 524/DPKH-PRODNAK/VII/2024/

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
NIP : 19690301 199002 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Alamat : Jln. Pattimura No.2 Pekanbaru
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
No. :
Telp/HP :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa ternak Sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Kondisi	Keterangan
1	Sapi Bali Jantan	1	Baik / Sehat	Eartag :
2	Sapi Bali Betina	1	Baik / Sehat	Eartag :
3	Sapi Bali Betina	1	Baik / Sehat	Eartag :
4	Sapi Bali Betina	1	Baik / Sehat	Eartag :

5	Sapi Bali Betina	1	Baik / Sehat	Eartag :
---	------------------	---	--------------	----------

Pasal 2

Ternak Sapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Berita Acara ini merupakan Bantuan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dilarang menjual, memindah tangankan, menyerahkan sebagian atau seluruhnya, sesuai peruntukkan / penggunaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan serah terima Ternak Sapi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pembudidayaan/perawatan/ pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap resiko yang melekat pada Ternak Sapi, termasuk kehilangan, kematian, musnah atau hal-hal lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal kegiatan teknis budidaya maka pihak KEDUA wajib berkordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Drs. H. MASRUL KASMY, M. Si
NIP. 19651231 199503 1 014

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PETUGAS LAPANGAN

.....

.....

NIP.

.....

NIP.